

# Tak Perlu ke Kota untuk Urus Dokumen Kependudukan, Ada LABKD di Desa.

Ada banyak hambatan bagi warga desa untuk memiliki dokumen kependudukan:



Jarak jauh ke kecamatan atau ibu kota kabupaten



Jarak jauh, biaya makin mahal



Prosedur dianggap rumit, dokumen persyaratan banyak



Dokumen persyaratan diurus pada instansi yang berbeda-beda



Anggaran, SDM, dan jangkauan layanan adminduk terbatas



Lambatnya sistem mencatat peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan peristiwa penting lainnya

Akibatnya, ada kesenjangan kepemilikan dokumen kependudukan antara perdesaan dan perkotaan, serta pada kelompok miskin.



**60%**

di antara penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran tinggal di perdesaan.




**63,7%**

penduduk di bawah usia 18 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran adalah kelompok miskin dan termiskin.

Sumber: SUSENAS 2020

Cakupan kepemilikan akta kelahiran menunjukkan lambatnya sistem dalam menangkap peristiwa-peristiwa penting serta peristiwa kependudukan dalam masyarakat:

U18 U5 U1



Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami penduduk desa.



LABKD adalah fasilitasi layanan admindak dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

## Manfaat LABKD



### Bagi Bupati:

- Memperbaiki layanan publik
- Memastikan penduduk dapat mengakses layanan dan bantuan pemerintah
- Memperbaiki kualitas data kependudukan untuk memperbaiki kualitas perencanaan



### Bagi DPMD:

- Mendukung pencapaian target SDGs Desa
- Mendukung program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih tepat sasaran

### Bagi Disdukcapil:

- Mendekatkan layanan admindak hingga ke desa
- Memperbaiki kualitas data kependudukan



### Bagi Pemerintah Desa:

- Memperbaiki kualitas layanan publik di desa
- Memenuhi kebutuhan dasar warga desa
- Memperbaiki kualitas data kependudukan skala desa
- Memperluas akses warga terhadap program kesejahteraan sosial/bantuan dari pemerintah pusat dan daerah
- Memperbaiki kualitas perencanaan di desa

## Dasar hukum LABKD

### • Kewenangan desa seperti disebutkan dalam:

- UU 6/2014 Tentang Desa (UU Desa)
- Permendagri 2/2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa)
- Permendesa PDTT 13/2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### • Desa memiliki sumber pembiayaan LABKD

- Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Transfer (Dana Desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa/ADD, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota)
- Pendapatan lain

**30**  
Kabupaten

**7**  
Provinsi

Penyelenggaraan LABKD di 30 kabupaten di 7 provinsi telah membantu masyarakat desa memiliki dokumen kependudukan.

